



PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI MARTA Bin CIK OLAH HABUDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/31 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dosomuko, Nomor 03, RT/RW. 002/000, kelurahan Sawah Brebes, kecamatan Tanjungkarang Timur, kota Bandarlampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Halaman 1 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan 22 April 2025;

Pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg:PDM-591/TJKAR/11/2024 tanggal 12 November 2024 yang selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **RONI MARTA Bin CIK OLAH HABUDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Gunung Sari kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,0393 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berniat membeli narkoba jenis shabu di daerah Kampung Gunung Sari kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa menuju Kampung Gunung Sari kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung dengan berjalan kaki dan sekitar jam 11.50 Wib Terdakwa sampai ditempat tersebut dan Terdakwa langsung mencari BUNG (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli

Halaman 2 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada BUNG dan sekitar jam 12.10 Wib Terdakwa bertemu dengan BUNG dan Terdakwa langsung berkata kepada BUNG kalau Terdakwa akan membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan BUNG menyanggupinya, lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam kantong celana yang Terdakwa pergunakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan kepada BUNG untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh BUNG menggunakan tangannya, dan setelah menerima uang pembelian shabu tersebut lalu BUNG mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa menggunakan tangannya dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima sendiri oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu oleh Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu digenggam ditangan sebelah kiri Terdakwa, lalu sekitar jam 12.15 Wib ketika Terdakwa sudah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut lalu datang saksi ARG A PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi M. FAIKAR SAVERO, SH Bin JUMHARI (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, dan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika Terdakwa ditangkap BUNG berhasil melarikan diri dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya dikantong bagian depan celana yang Terdakwa pergunakan dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa, membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No.PL46FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S. Si, M. Si selaku Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0393 gram kode sampel A1 barang bukti tersebut disita dari tersangka Roni Marta Bin Cik Olah Habudin (Alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **RONI MARTA Bin CIK OLAH HABUDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Gunung Sari kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanpa hak atau melawan hukum, memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2309 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berniat membeli narkoba jenis shabu di daerah Kampung Gunung Sari kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung, lalu Terdakwa menuju Kampung Gunung Sari kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung dengan berjalan kaki dan sekitar jam 11.50 Wib Terdakwa sampai ditempat tersebut dan Terdakwa langsung mencari BUNG (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu kepada BUNG dan sekitar jam 12.10 Wib Terdakwa bertemu dengan BUNG dan Terdakwa langsung berkata kepada BUNG kalau Terdakwa akan membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan BUNG menyanggupinya, lalu Terdakwa mengambil uang dari dalam kantong celana yang Terdakwa pergunakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan kepada BUNG untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh BUNG menggunakan tangannya, dan setelah menerima uang pembelian shabu tersebut lalu BUNG mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa menggunakan tangannya dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima sendiri oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu oleh Terdakwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu digenggam ditangan sebelah kiri Terdakwa, lalu sekitar jam 12.15 Wib ketika Terdakwa sudah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut lalu datang saksi ARGAS PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi M. FAIKAR SAVERO, SH Bin JUMHARI (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, dan langsung melakukan

Halaman 5 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika Terdakwa ditangkap BUNG berhasil melarikan diri dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya dikantong bagian depan celana yang Terdakwa pergunakan dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian :Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No.PL46FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 September 2024 yang ditandatangani oleh Maimunah, S. Si, M. Si selaku Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0393 gram kode sampel A1 barang bukti tersebut disita dari Tersangka Roni Marta Bin Cik Olah Habudin (Alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 57/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 12 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 12 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Nomor: PDM- /TJKAR/11/2024 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI MARTA Bin CIK OLAH HABUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI MARTA Bin CIK OLAH HABUDIN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** Subsidair **4 (Empat) Bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0200 gram (sisa pemeriksaan laboratorium) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcradnya, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 20 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI MARTA Bin CIK OLAH HABUDIN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 7 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0200 gram (siswa pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcradnya.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 20 Januari 2025 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2025, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima memori banding Nomor: 1104/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang ditanda-tangani oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 8 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



30 Januari 2025 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Januari 2025;

Membaca Relas Penyerahan memori banding Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tertanggal 23 Januari 2025, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Bahwa Putusan Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang dari tuntutan penuntut umum yaitu pidana penjara selama 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

4. Dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutuskan perkara dibawah ketentuan Minimum Khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal ini kami selaku penuntut umum menyampaikan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah sependapat dengan Tuntutan kami yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama kami ;
- Bahwa kami Penuntut Umum telah menuntut pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yaitu pidana selama 2 (dua) tahun tersebut akan tidak memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya serta pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Karena masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana dan menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. (Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 2010, hal. 13. Universitas Sumatera Utara). Sehingga pembedaan yang terlalu

Halaman 10 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringan yang diberikan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang bagi Terdakwa dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan justru mendorong munculnya tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh pihak lain ;

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 4 (empat) tahun pidana penjara agar dapat membuat efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, karena kami Penuntut umum menuntut selalu melihat dan menerapkan prinsip keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan moral Justice (moral justice) sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana untuk tidak melakukan tindak pidana karena hukuman yang dijatuhkan dirasakan begitu berat (Preventif Spesialis) dan Agar Pelaku lain tidak melakukan tindak pidana serupa karena takut akan pidana/hukuman yang diterima begitu berat (Preventif generalis) ;
- Bahwa keputusan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah Minimum Khusus dimana sudah diatur didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman minimalnya adalah 4 (empat) tahun adalah penyimpangan Hukum dimana hal tersebut akan menjadi preseden yang buruk bagi pelaku tindak pidana narkotika, mereka akan memutar otak dengan cara bermain kecil-kecilan saja dengan narkotika dibawah 1 gram untuk mengantisipasi apabila tertangkap sehingga mendapat hukuman ringan dibawah pidana minumum khusus;
- Bahwa meskipun Hakim telah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk memutus suatu perkara, sebagaimana termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun perlu diingat juga bahwa tujuan diterapkannya sanksi standar minimum adalah memberikan

Halaman 11 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



pedoman pada Hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga dengan dasar pedoman tersebut dapat membantu Hakim memutus perkara pidana khusus dengan putusan yang adil dan memenuhi kepastian hukum. Bahwa standar minimum khusus tersebut harus dipegang teguh bagi Hakim dalam memutus suatu perkara.

- Bahwa fakta dalam persidangan Terdakwa tertangkap tidak sedang dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dimana juga tidak ditemukan adanya barang bukti alat hisap bong pada saat penangkapan dan Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah membeli narkoba jenis shabu tersebut pada Bung (DPO) namun baru kali ini diproses hukum ;
- Bahwa dengan adanya sistem pidana minimum khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkoba semakin meningkat, yang mana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkoba memberikan dampak yang buruk bagi penggunanya, bahkan tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembaharuan terhadap pemberlakuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penerapan Pidana Minimum Khusus tetap harus diberlakukan tanpa harus dilakukan penyimpangan Hukum melakukan Penuntutan atau memutus dibawah Minimum Khusus ;

Halaman 12 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan belum dirubahnya aturan Minimum Khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuktikan bahwa belum ada urgensi yang tepat untuk tidak memberlakukan penerapan Pidana Minimum Khusus ;
- Bahwa dengan adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada efektifitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia ;
- Bahwa SEMA adalah produk internal Mahkamah Agung, yang hanya mengikat kepada Hakim dan jajarannya, namun kekuatan hukum dari SEMA tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sudah dengan jelas memberikan batas minimal penjatuhan pidana. sehingga jika Hakim menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikhawatirkan akan mengakibatkan adanya disparitas putusan yang akan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa sebebas-bebasnya Hakim harus tetap memutus menurut hukum, tidak bisa menggunakan alasan Hakim sebagai penemu undang-undang (rechfinding), karena bisa dikatakan sebagai rechfinding jika ada suatu perkara namun tidak ada aturan yang bisa diterapkan atau terdapat aturan yang bisa diterapkan atau terdapat aturan namun tidak jelas, sedangkan dalam perkara ini aturannya sudah ada dan sudah jelas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun sehingga penjatuhan hukuman atau putusan Hakim dibawah ketentuan minimum sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan membuat tidak adanya kepastian hukum;

- Bahwa SEMA No. 1 Tahun 2017 nomor 5 huruf b memperbolehkan untuk menjatuhkan putusan pidana minimum khusus sedangkan jika dilihat dari hirarki perundang-undangan maka diketahui bahwa SEMA bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan adanya penjatuhan pidana di bawah minimum jelas bertentangan dengan asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat dikarenakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika ini. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika juga dinilai meresahkan karena tidak mewujudkan kepastian hukum. Pengaturan tindak pidana narkotika dikaitkan dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak mewujudkan kepastian hukum. Pengaturan narkotika sebagaimana yang diatur dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disertai ketentuan pidana minimum yang jelas dan terperinci. Pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus kepada pelaku tindak pidana narkotika berpedoman pada Asas kebebasan hakim yang menjunjung tinggi keadilan. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah salah menerapkan hukum karena telah menjatuhkan pidana dibawah ancaman sanksi minimum khusus yang

Halaman 14 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



telah diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum yang telah diatur Undang-Undang sebagaimana mestinya;

- Bahwa kami menyadari bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan sarana balas dendam, namun sangat diharapkan tercapainya tujuan penjatuhan pidana yaitu membuat jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan dalam masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang **MENERIMA** Permohonan Banding kami ini dan kami menyatakan bahwa kami tetap pada Tuntutan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor Register: PDM-591/TJKAR/11/2024 yang kami ajukan Senin tanggal 13 Januari 2025.

Menimbang bahwa terhadap Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 20 Januari 2025, memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum, serta mempelajari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut terlalu berat. Alasan pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesungguhnya Penyalahguna pada umumnya adalah korban. Korban dari adanya peredaran gelap narkoba, kemudahan mendapatkannya, ketergantungan yang akut, pengaruh lingkungan pergaulan dan persoalan himpitan ekonomi yang diderita korban, pada umumnya menimbulkan kecenderungan mengalihkan kesulitan hidup secara pintas dengan solusi sesaat yaitu memakai narkoba. Dalam keadaan yang demikian sesungguhnya penjara bagi Penyalahguna bukanlah pilihan yang tepat. apalagi situasi dan keadaan Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini, yang dihuni oleh Terpidana dalam keadaan tidak kondusif sebagai Lembaga yang bertujuan untuk merehabitasi, artinya menjadikan para Narapidana yang semula jahat kemudian dibina dalam beberapa waktu ketika kembali kemasyarakatnya telah berubah menjadi baik serta diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Karena pengaruh buruk lingkungan pergaulan sehari-hari didalam Pemasyarakatan sangat sering terjadi malah para penyalahguna akan lebih parah keadaannya bahkan bisa meningkat menjadi pengedar. Oleh karena itu pilihan yang tepat bagi Penyalahguna adalah mengirimnya ke Lembaga Rehabilitasi dalam beberapa waktu tertentu, untuk di berikan perawatan dan pengobatan. Akan tetapi keberadaan Lembaga Rehabilitasi dimaksud tidak sebanding dengan banyaknya Penyalahguna yang sepatutnya harus direhabilitasi. Selain itu untuk keperluan Rehabilitasi tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit, dan melalui prosedur yang tidak mudah. Karena itu dalam perkara aquo dimana Terdakwa adalah seorang Buruh Harian Lepas adalah tidak mungkin untuk menjalani Rehabilitasi;

Menimbang bahwa melihat keadaan yang diterangkan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara selama 2(dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah pidana yang terlalu berat oleh karenanya harus dikurangi. Tidak ada jaminan bahwa dalam situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak kondusif Terdakwa dengan menjalani pidana penjara selama itu akan berhasil direhabilitasi. Karena itu dengan berdasarkan asas kepatutan, asas manfaat dan asas daya guna, Pengadilan Tinggi mengurangi lamanya masa pidana penjara dimaksud. Dengan demikian Terdakwa sebagai penyalahguna tidak terlalu lama berada dalam lingkungan yang sesungguhnya tidak patut dijalani oleh penyalahguna. Pidana penjara dimaksud akan cantumkan dalam amar selengkapannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti, akan tetapi keberatan mengenai terobosan yang dilakukan terhadap pidana khusus minimal. Ternyata alasan-alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan terinci oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana beralasan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) huruf b KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 Januari 2025 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah seperti tersebut dibawah ini:
1. Menyatakan Terdakwa **RONI MARTA Bin CIK OLAH HABUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0200 gram (sis pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berikut simcradnya.

Halaman 18 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS SIMBOLON., S.H., M.H. dan RATMOHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. AGUS SUKARNO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis:

Dto.

Dto.

ANTONIUS SIMBOLON., S.H., M.H.

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

Dto.

RATMOHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. AGUS SUKARNO

SALINAN RESMI
Tanggal 4 Maret 2025
Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Halaman 19 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK



CORIANA JULVIDA SARAGIH

Halaman 20 dari 19 halaman.Put.NO.57/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)